

EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN USAHA TOKO MODERN DAN MINIMARKET (Studi Evaluasi Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan Di Kota Surabaya)

Moh. Irham Triyuda

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

This study aims to examine the evaluate of the implementation and the factors that influence about Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 concerning the business arrangement of Supermarket modern store and minimarket with traditional business in the city of Surabaya. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection techniques using in-depth interviews with informants, observation and documentation. Determination of informants using purposive sampling, snowball sampling and accidental sampling. Technique authenticity of data using triangulation data. As for the data analysis techniques using data reduction, presentation and conclusion.

The results shows that the implementation of Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 in Surabaya were not maximized. This is shown by data on the findings of the study which were assessed by six criteria such as the following 1) The effectiveness of which has not been achieved for the purpose of protection have not been up against traditional business and cooperation between entrepreneurs of modern shops with traditional efforts have not been implemented. 2). Sufficiency has not been achieved because of the licensing mechanism that is simple to make increased efforts supermarket that could potentially shift traditional business 3) smoothing benefits that have not been reached with the restrictions on hours minimarket which causes reduction in the number of employees at the minimarket. 4) The efficiency yet achieved because not maximal guidance and supervision. 5) The responsiveness that has not been achieved by any modern store rental costs for the business community. 6) The accuracy of which has not been achieved due to the presence of modern store competition with traditional businesses. While the factors that influence institutional actors are coordinating factors, socio-political, bureaucratic reform, aspects and management of resources.

Keywords: Policy Evaluation, Minimarket, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Kota Surabaya

Pendahuluan

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri dengan menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Arti modern sendiri yaitu penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan di bagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga profesional (Ma'aruf, 2005).

Tabel 1.1
Tabel 1.1 Klasifikasi Toko Swalayan

No.	Toko Swalayan	Berdasarkan Luas Lantai Penjualan Toko	Berdasarkan Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan
1.	Minimarket	Kurang dari 400 m ² (empat ratus meter persegi)	Menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan atau produk rumah

			tangga
2.	Supermarket	400 m ² sampai 5000 m ²	Menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan atau produk rumah tangga

Sumber: Data diolah dari Dokumen

Usaha toko modern dan minimarket tumbuh dengan cepat di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan, total belanja ritel modern tahun ini bakal mencapai Rp. 100 triliun. Sebanyak Rp. 65 triliun merupakan belanja makanan dan sisanya non-makanan. Dari jumlah belanja makanan ini, hipermarket mengambil porsi 35 persen, minimarket 35 persen, dan supermarket 30 persen. Makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia, mengharuskan kita untuk berbelanja

makanan dan minuman setiap harinya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa minimarket mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. (Kompas.com)

Perkembangan bisnis toko modern dan minimarket ini pada awalnya, dapat ditemui di akses jalan utama di Kota Surabaya. Namun kini dapat ditemui toko modern dan minimarket di areal pemukiman penduduk. Dengan adanya toko modern ini memang memberikan alternatif belanja bagi sebagian masyarakat. Namun dengan keberadaan toko modern dan minimarket di Indonesia dikhawatirkan dapat mengancam pasar rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah. Setelah dikeluarkannya Keppres no. 96/1998 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal mengundang banyak para pelaku usaha asing untuk membuka usaha di Indonesia sehingga pasar rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah mendapat imbas akibat dari persaingan usaha dengan toko modern dan minimarket.

Upaya pun dilakukan pemerintah dengan maksud untuk mengatur dan menata usaha yang ada pada suatu wilayah sebagai langkah untuk melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip keadilan dan persaingan sehat yaitu dengan melakukan penataan. Selain itu juga penataan ini memiliki tujuan untuk membangun kemitraan antara pasar rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mensinergikan usaha ekonomi pasar rakyat dengan toko modern.

Tabel I.2 Jumlah Toko Swalayan Keseluruhan Dan Toko Swalayan Berizin Per 2 Mei 2016 Di Kota Surabaya

No.	Nama Toko	Jumlah Unit	IUTS
1.	Indomaret	337	68
2.	Alfamart	233	3
3.	Alfamidi	71	5
4.	Giant	10	1
5.	Super Indo	15	6

Sumber: Disperdagin Kota Surabaya

Tabel di atas adalah jumlah toko swalayan pada Bulan Mei 2016. Tabel di atas menunjukkan bahwa Indomaret yang sudah memiliki IUTS hanya 68 unit saja atau sebanyak 20,18% dari 337 unit. Sedangkan untuk Alfamidi yang sudah memiliki IUTS hanya 5 unit saja atau 7,04% dari total 71

unit. Banyaknya jumlah toko swalayan selama Bulan Mei 2016 tersebut tidak diikuti dengan banyaknya jumlah toko swalayan yang telah berizin lengkap.

Tabel I.3 Jumlah Pedagang dan Luas Pasar Pemda Di Kota Surabaya (2009-2013)

Tahun	Luas Pasar (Ha)	Jumlah Pedagang Pasar
2009	255.388,00	19.142
2010	255.782,79	17.495
2011	255.388,00	19.142
2012	256.251,00	17.493
2013	255.077,79	17.521

Data diperoleh dari PD Pasar Surya Kota Surabaya

Dengan adanya data jumlah pedagang tradisional tersebut diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang bergantung kepada pasar rakyat sebagai tempat penopang hidup mereka untuk mencari nafkah. Namun usaha tradisional itu kini seolah terancam dengan persoalan semakin bertumbuhnya minimarket.

Dengan ditemukan fakta bahwa meskipun dengan jumlah minimarket yang jauh lebih sedikit daripada para pedagang tradisional di Kota Surabaya namun dengan persaingan dan kompetisi yang mungkin muncul antara minimarket dan pedagang tradisional akan mengancam eksistensi dari pedagang tradisional itu sendiri. Pasar yang merupakan tempat bertemunya berbagai macam pekerjaan yang diantaranya adalah tukang ojek, tukang becak, pedagang, jasa angkut barang dan sebagainya. Sehingga dapat dilihat bahwa pasar adalah tempat bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat. Dengan kemampuan modal yang cukup terbatas serta manajemen yang sederhana membuat kemampuan bersaing mereka akan kalah dengan kemunculan banyak minimarket yang justru memiliki kemampuan sedikit lebih unggul dibandingkan mereka. Akibatnya pasar rakyat yang sudah dari lama menjadi roda perekonomian pedesaan dengan perkotaan akan hilang dan lapangan pekerjaan pun juga demikian.

Kompetisi dan persaingan diantara toko modern dan minimarket dengan pasar rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah sehingga diantara pelaku usaha tersebut bisa saling menguntungkan dan berkembang serasi. Terkait dengan persaingan yang

mungkin akan muncul, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha modern dengan usaha tradisional.

Dengan langkah mengevaluasi kebijakan yang ada mengenai penataan toko modern ini peneliti berusaha untuk mengetahui hasil dan manfaat yang didapat dengan telah diimplementasikannya kebijakan ini dan juga sekaligus mengetahui berhasil apa tidaknya kebijakan tersebut.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian evaluasi ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Surabaya No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya terhadap usaha toko modern minimarket dan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha toko kelontong di Kota Surabaya.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini meliputi :

Manfaat Teoritis

Dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan maka diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperkaya bidang ilmu khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Negara sehingga dapat memberikan sumbangan ilmu dan menjadi pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

Terkait dengan kemungkinan banyak pelaksanaan kebijakan di lapangan yang belum bisa menjawab tantangan terhadap permasalahan publik penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya agar menjadi bahan evaluasi untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

Kerangka Teoritik

Proses kebijakan dikonseptualisasikan dalam beberapa tahapan, yaitu (1) *agenda setting*, (2) *issue definition*, (3) *policy formulation*, (4) *policy decision*, (5) *policy implementation*, (6) *evaluation*, dan (7) *termination*. Dalam tahapan tersebut, implementasi dan evaluasi ada didalam tahapan tersebut. Implementasi dan Evaluasi ditandai sebagai dua tahapan yang dipisahkan dalam proses ini, seperti dua sisi mata koin. Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi memberikan pengalaman sedangkan evaluasi mengukur dan memberikan bukti yang masuk akal akan apa yang terjadi. (dalam Degroff, A., & Cargo, M, 2009:49). Evaluasi dalam kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang mana berisikan kegiatan untuk memberikan nilai atas “fenomena” yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu. (dalam Joko Widodo, 2007:111). Hal tersebut didukung oleh Muhadjir yang berpendapat evaluasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses guna menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh di lapangan dengan target dan/atau tujuan kebijakan publik. (dalam Joko Widodo, 2007:111).

Mengikuti Samodra Wibawa dkk (1999), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. (dalam Riant Nugroho D, 2003:186)

Teori Kriteria Evaluasi dari William N. Dunn. Kriteria evaluasi kebijakan *sama* dengan kriteria *rekomendasi kebijakan*, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Berapa banyak dipergunakan sumber daya?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?
Perataan (equity)	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Kriteria Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya

Pada penelitian ini peneliti memilih fungsi evaluasi kebijakan menurut William Dunn & Ripley untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Selain itu juga ditambah dengan teori kriteria menurut William N. Dunn sehingga diperoleh penjelasan yang lebih rinci dari masing-masing aspek pada Teori Kriteria Evaluasi sehingga peneliti diharapkan dapat memperoleh data primer yang akurat dengan indikator yang digunakan pada saat penelitian di lapangan.

Eksplanasi

Untuk mengetahui akuntabilitas publik sesuai dengan fungsi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn & Ripley maka peneliti menjelaskan dan menggambarkan realitas pelaksanaan dari Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Melalui fungsi evaluasi eksplanasi ini diketahui realitas pelaksanaan program atau kebijakan dari Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya untuk menanggulangi adanya potensi persaingan usaha yang tidak sehat diantara pelaku usaha toko modern minimarket dengan usaha tradisional akibat makin bertambahnya usaha perdagangan dalam bentuk toko swalayan yang mengancam eksistensi usaha tradisional di Kota Surabaya.

Kepatuhan

Untuk mengetahui akuntabilitas publik sesuai dengan fungsi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn & Ripley dari fungsi evaluasi kepatuhan yaitu mengetahui tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan, sehingga diketahui apakah terdapat penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakan penataan usaha toko swalayan di Kota Surabaya. Dengan cara mengamati dan menilai kesesuaian tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan apakah telah mampu diterapkan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.

Audit

Untuk memenuhi akuntabilitas publik selanjutnya yaitu dengan menggunakan fungsi evaluasi audit. Fungsi evaluasi ini berusaha mengetahui apakah hasil dan pencapaian telah benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk melihat pencapaian hasil maka peneliti menggunakan 6 kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Efektivitas

Pada kriteria efektivitas ini peneliti berusaha untuk melihat tujuan yang dicapai apakah telah sesuai dengan tujuan yang telah dinyatakan sebagaimana yang telah disebutkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Apabila tujuan yang telah disebutkan pada kebijakan telah terlaksana sepenuhnya, maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut telah mencapai hasil sebagaimana tujuan dan sasaran dari dibuatnya suatu kebijakan dalam mengatasi permasalahan pada masyarakat.

Efisiensi

Efisiensi merupakan tipe kriteria yang berusaha menggambarkan seberapa banyak usaha yang dibutuhkan dalam meraih tujuan dan sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan. Dalam meraih tujuan yang telah dinyatakan pada kebijakan tersebut diperlukan usaha yang berguna dan tidak membuang waktu, biaya dan tenaga sehingga dicapai hasil yang maksimal sesuai dengan

pengorbanan yang dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan pada kriteria ini berusaha untuk melihat seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan yang dinyatakan sesuai dengan tujuan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.

Kecukupan

Pada tipe kriteria ini menjelaskan sejauh mana tujuan yang telah dicapai dalam mengatasi permasalahan pada masyarakat. Selanjutnya dengan tipe kriteria ini dapat dilihat pencapaian dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan upaya lainnya terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sejenis agar mampu bersaing dengan sehat dengan pelaku usaha toko modern dan minimarket yang ada di sekitarnya.

Perataan

Perataan ini menjelaskan apakah manfaat dari pelaksanaan suatu kebijakan telah terdistribusi dengan merata terhadap kelompok kepentingan yang menjadi sasaran. Pada tipe kriteria ini peneliti melihat manfaat dan nilai-nilai yang telah didapat apakah sudah merata kepada kelompok kepentingan terkait dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Pelaksanaan dari kebijakan penataan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan sehingga manfaat dan nilai-nilai dari kebijakan tersebut harus mampu terdistribusikan dengan merata kepada kelompok kepentingan yang menjadi sasaran dari kebijakan yakni pelaku usaha tradisional dan pelaku usaha toko swalayan.

Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan target kebijakan yaitu respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan apakah telah memuaskan kebutuhan, nilai-nilai dan preferensi. Selain itu juga pada tipe kriteria ini berkaitan halnya dengan ada tidaknya keluhan target kebijakan yaitu masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Sehingga dengan keluhan tersebut apakah respon yang diberikan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada pelaksana kebijakan. Selanjutnya bagaimana tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan dalam merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu sehingga dapat diperoleh solusi dalam menindaklanjuti keluhan yang datang dari target kebijakan.

Ketepatan

Tipe kriteria evaluasi ini menjelaskan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan apakah benar telah memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Sehingga dapat diketahui tepat atau tidaknya pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya ini bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha toko modern dengan usaha tradisional di sekitarnya. Selanjutnya akan diketahui sejauh mana kebijakan penataan toko swalayan ini telah berguna dan bernilai untuk memberikan manfaat bagi kelompok sasaran yang menjadi target dari kebijakan.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, yaitu dilakukan di beberapa tempat yang sesuai dengan kepentingan peneliti yaitu pertama di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, kedua di Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya dan yang terakhir adalah di Minimarket dan toko kelontong yang berdekatan dengan minimarket di Kota Surabaya.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* yaitu menentukan informan sesuai dengan bidang yang ditelitinya, dengan ditambah mengetahui informan sesuai dengan arahan dari pihak-pihak terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Adapun selanjutnya teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya

Eksplanasi

Fungsi evaluasi kebijakan mengenai eksplanasi ini untuk mengetahui realitas pelaksanaan program atau kebijakan dari Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya Pertimbangan dari dibuatnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 ini yaitu seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk toko swalayan maka diperlukan upaya penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan Usaha

Mikro, kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha tersebut dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan. Untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan pemerintah daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui pengawasan dan perizinan yang

.Dapat dilihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya dilaksanakan dan diklasifikasikan berdasarkan 6 asas yaitu:

1. Asas kemanusiaan dimana diketahui pemerintah mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat diantara toko modern minimarket dengan pasar rakyat dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui upaya perlindungan yang diberikan kepada pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu juga pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap toko swalayan supaya dapat berjalan berdampingan dengan usaha tradisional
2. Asas keadilan dan kepastian hukum dimana diketahui pemerintah mendorong terciptanya prosedur perizinan yang sederhana melalui mekanisme permohonan IUTS yang singkat dan tidak berbelit-belit sehingga mewujudkan keadilan secara proporsional dan mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku usaha
3. Asas kemanfaatan dimana diketahui pemerintah mendorong terciptanya penyerapan tenaga kerja lokal bagi masyarakat di sekitar toko modern minimarket
4. Asas kemitraan dimana diketahui pemerintah mendorong terciptanya kemitraan diantara pelaku usaha toko modern dan minimarket dengan pelaku usaha tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan bentuk kemitraan berupa kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha dan penyediaan pasokan.
5. Asas keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dimana diketahui pemerintah mewujudkan usaha yang saling berdampingan antara pelaku usaha toko modern minimarket dengan pelaku usaha tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah sejenis dengan mengatur letak zonasi bagi usaha toko modern minimarket dengan usaha tradisional yang telah ada sebelumnya
6. Asas persaingan yang sehat dimana diketahui pemerintah mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat melalui pembinaan terhadap toko kelontong untuk meningkatkan kualitas usaha

tradisional sehingga dapat bersaing dengan usaha toko modern minimarket

Kepatuhan

Fungsi evaluasi kebijakan mengenai kepatuhan menurut William N. Dunn & Ripley yaitu mengetahui tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan, masih ditemui bentuk penyimpangan pada pelaksanaan penataan toko swalayan di Kota Surabaya. Dapat diketahui bahwa bentuk penyimpangan tersebut diantaranya yaitu:

1. Upaya perlindungan yang diberikan kepada pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah sejenis belum sepenuhnya terwujud. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Disperdagin menyebabkan masih banyak pelanggaran toko modern minimarket yang buka tidak sesuai dengan Perda. Selain itu juga dengan kurangnya pengawasan ini pembinaan pada toko kelontong yang diminta Disperdagin terhadap pelaku toko modern minimarket masih urung dilakukan.
2. Pembatasan jam pada minimarket telah mengurangi keuntungan dan pendapatan bagi minimarket. Sehingga memaksa toko modern minimarket mengurangi jumlah pegawainya. Dengan demikian berpotensi pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja lokal yang bekerja untuk toko modern minimarket
3. Bentuk kemitraan yang terjalin antara pelaku toko modern dengan UMKM masih dikenakan biaya. Selain itu juga belum ada kerjasama pemasaran antara pelaku usaha toko modern dengan usaha masyarakat sekitar sehingga produk yang ada di toko modern minimarket masih berasal dari *supplier* perusahaan.
4. Masih terdapat beberapa minimarket yang belum sesuai persyaratan dengan lokasi pendirian dan jarak antara toko modern minimarket dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya. Masih adanya kenyataan tersebut karena pelaku usaha toko modern meminta waktu hingga 2,5 tahun kepada Disperdagin dengan pertimbangan menunggu hingga balik modal.
5. Persaingan yang terjadi diantara toko modern minimarket dan usaha toko tradisional disekitarnya menyebabkan menurunnya jumlah konsumen dan jumlah pendapatan bagi usaha toko tradisional

Efektivitas

Sesuai dengan teori kriteria evaluasi menurut William N. Dunn pada aspek efektivitas

yang melihat hasil dari pelaksanaan dari suatu program/kebijakan apakah telah sesuai dengan tujuan dan sasaran maka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya ini belum mencapai hasil yang diinginkan dari tujuan dan sasaran yang tertulis. Upaya perlindungan yang diberikan kepada pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah sejenis belum sepenuhnya terwujud akibat dari keberadaan minimarket yang berdekatan dengan usaha mereka. Tingkat persaingan yang tinggi dengan adanya persaingan harga dan kualitas barang antara usaha tradisional dengan minimarket dapat mematikan usaha tradisional. Meskipun dengan harga barang jauh lebih murah dibandingkan minimarket namun masyarakat lebih memilih membeli barang-barang kebutuhan di minimarket karena kualitas barang yang lebih terjamin dibandingkan barang yang dijual di toko kelontong. Selain itu juga kerjasama yang diharapkan antara toko modern dan minimarket dengan usaha toko kelontong belum dilaksanakan meskipun pembinaan sudah dilakukan oleh pihak Disperdagin kepada toko modern dan minimarket dengan meminta pelaku usaha ini membina toko kelontong agar dapat membantu penataan barang pada rak dan pengemasan barang di toko kelontong. Kurangnya pengawasan dari Disperdagin yang menyebabkan kegiatan pembinaan toko kelontong ini masih belum juga dilakukan. Sedangkan untuk hal sinergi antara usaha tradisional dengan toko swalayan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai saat ini dengan keberadaan minimarket yang berdekatan dengan toko kelontong justru mengurangi jumlah konsumen yang datang dan menurunkan jumlah pendapatan bagi usaha toko kelontong.

Efisiensi

Pada tipe kriteria ini melihat sumber daya usaha yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Maka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya ini belum berjalan secara maksimal. Belum adanya kerjasama pemasaran akibat kurang seriusnya pemerintah dalam pengawasan yang dilakukan terhadap kemitraan yang dilakukan oleh pengusaha toko modern dan minimarket dengan UMKM. Disperdagin sudah melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha toko modern minimarket untuk melakukan kemitraan dengan usaha kecil masyarakat di sekitarnya namun dalam pelaksanaan kemitraan tersebut Disperdagin harus sungguh-sungguh dan tidak lepas tangan dalam pengawasan yang dilakukan sehingga pola kemitraan yang diharapkan dapat membantu usaha kecil sekitar masyarakat dalam peningkatan kualitas dan nilai jual dari produk yang dihasilkan oleh UMKM

sekitar. Selain itu juga pada aspek penyediaan lokasi usaha juga perlu mendapat pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha toko modern minimarket sehingga tidak ada lagi pengenaan biaya bagi UMKM yang akan menyewa tempat usaha.

Kendala lainnya yang masih ditemukan adalah kendala waktu. Waktu yang diperlukan untuk memberikan dampak seharusnya dan hasil pencapaian yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya membutuhkan waktu yang lama dan menunggu proses yang panjang akibat adanya beberapa minimarket yang tidak sesuai persyaratan pendirian lokasi yaitu masih berada dekat dengan pasar tradisional yang berpotensi dapat menyebabkan persaingan tidak sehat. Tenggang waktu 2,5 tahun diminta oleh pengusaha toko modern minimarket hingga menunggu balik modal menjadi pertimbangan bagi Disperdagin hingga saat ini memperbolehkan bagi minimarket yang belum sesuai persyaratan dengan lokasi pendirian dan jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya.

Kecukupan

Pada tipe kriteria ini menjelaskan sejauh mana tujuan yang telah dicapai dalam mengatasi permasalahan pada masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya ini belum sepenuhnya memberikan pemecahan masalah bagi masing-masing kelompok sasaran yang berbeda. Dengan makin mudahnya mekanisme permohonan IUTS untuk mendirikan bidang perdagangan usaha toko swalayan menyebabkan makin meningkatnya pertambahan toko modern dan minimarket di Kota Surabaya sehingga berpotensi mengakibatkan persaingan dengan usaha tradisional yang ada di sekitarnya. Selain itu juga masih adanya keberadaan minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Penertiban yang dilakukan oleh Disperdagin terkait pelanggaran ini tidak langsung serta-merta menutup toko modern dan minimarket yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam pendirian toko swalayan, karena pengusaha toko modern dan minimarket meminta tenggang waktu hingga 2,5 tahun baru kemudian mereka akan menutup usaha toko swalayan itu, dengan alasan selama 2,5 tahun itu mereka mendapatkan balik modal dari usaha yang mereka lakukan. Kendala lainnya yang masih ditemukan adalah kendala waktu, dikarenakan Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya ini merupakan produk kebijakan baru yang dijalankan pada Tahun 2015 sehingga membutuhkan waktu dan menunggu proses untuk

mendapatkan dampak yang diinginkan sesuai dari peraturan daerah itu. Target yang diharapkan oleh pemerintah yaitu 2 tahun sejak peraturan daerah ini dijalankan akan diperoleh suatu penataan toko swalayan yang baik.

Perataan

Pada tipe kriteria ini melihat sejauh mana peraturan ini telah berguna untuk memberikan manfaat bagi kelompok sasaran yang berbeda dari kebijakan. Maka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya ini belum berjalan seperti yang seharusnya atau bisa dikatakan belum maksimal. Adanya pembatasan jam terhadap operasional minimarket telah mengurangi keuntungan dan pendapatan bagi minimarket. Akibatnya memaksa toko modern minimarket mengurangi jumlah pegawai yang bekerja disana untuk mengantisipasi beban pengeluaran perusahaan yang bertambah. Dengan adanya pengurangan jumlah pegawai ini, menyebabkan bertambahnya pengangguran yang berpotensi pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja lokal yang bekerja untuk toko modern minimarket sehingga menyebabkan tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Responsivitas

Pada tipe kriteria ini melihat sejauh mana hasil yang telah dicapai dari kebijakan dalam memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu. Sejauh ini dalam pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh pengusaha toko swalayan yang senyatanya dengan yang seharusnya dilakukan pada peraturan daerah sangat berbeda. Itu dibuktikan terkait kerjasama pemasaran yang belum dilakukan oleh pengusaha toko swalayan dengan UMKM di sekitarnya. Penyebabnya karena adanya ketidaktahuan dari pengusaha toko swalayan terkait bentuk kemitraan yang harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Akibatnya barang yang dijual di toko modern minimarket berasal dari *supplier* perusahaan bukan dari usaha masyarakat di sekitar. Sehingga belum bisa meningkatkan kualitas dan nilai jual dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar yang belum bisa masuk ke toko modern dan minimarket.

Ketepatan

Pada tipe kriteria ini melihat sejauh mana peraturan ini telah berguna dan bernilai untuk memberikan manfaat bagi kelompok sasaran yang menjadi target dari kebijakan. Maka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya belum

menunjukkan hasil yang seharusnya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan toko modern minimarket di Kota Surabaya dapat mempengaruhi keberadaan usaha tradisional di sekitarnya yang sudah ada sebelum adanya usaha minimarket. Meskipun dengan adanya pembatasan jarak untuk lokasi pendirian toko swalayan, yaitu paling sedikit 500 meter antara Pasar Rakyat dengan toko swalayan menurut yang tertulis pada peraturan daerah, namun yang telah dirasakan bagi usaha toko kelontong tidak dapat lagi memperoleh keuntungan seperti dahulu sebelum adanya minimarket di dekat toko mereka. Meskipun dengan harga barang yang dijual di minimarket jauh lebih mahal dibandingkan di toko kelontong namun masyarakat cenderung lebih memilih membeli barang di minimarket. Dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa persaingan yang terjadi belum memberikan hasil yang diinginkan dan berguna bagi kelompok sasaran tertentu maka aspek ketepatan belum terpenuhi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya adalah:

1. Faktor koordinasi aktor kelembagaan

Kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik apabila terjalin koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* yang terkait yaitu DPRD Kota Surabaya sebagai yang berwenang pada pembuatan kebijakan dan disetujui bersama Walikota, yang selanjutnya diteruskan dan dikoordinasikan kepada lembaga pelaksana kebijakan yaitu kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas yang lainnya.

2. Faktor sosial-politik

Pengambilan keputusan sebelum dikeluarkannya kebijakan penataan toko swalayan ini melibatkan berbagai aktor yang menjadi sasaran dari kebijakan sehingga pembuat kebijakan dapat mengenali kondisi sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Dampak yang diakibatkan oleh pertumbuhan minimarket yang ada di Kota Surabaya hingga saat ini dirasakan oleh toko-toko usaha kecil di Kota Surabaya sehingga dengan adanya

peraturan daerah ini dapat melindungi toko-toko usaha kecil agar tidak mati dalam menghadapi persaingan dengan minimarket di Kota Surabaya.

3. Reformasi birokrasi

Menciptakan mekanisme pengurusan izin yang dibuat sesederhana mungkin sehingga para pemohon sudah tidak kesulitan lagi dalam mendapatkan permohonan IUTS.

4. Tatalaksana dan sumber daya manusia

Pengusaha toko modern minimarket yang dahulu tidak punya legalitas sekarang sudah mulai melengkapi perizinan. Pemerintah tidak memperlambat lagi bagi pelaku usaha toko swalayan yang mengurus izin atau membuat birokrasi berkepanjangan. Selama ini pengusaha enggan segera mengurus izin dikarenakan waktu yang dibutuhkan mengurus izin lama, sehingga tidak bisa memenuhi target perusahaan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan dan saran pada penelitian ini adalah:

1. Upaya perlindungan yang diberikan kepada pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah sejenis tidak efektif akibat adanya persaingan yang kurang sehat antara usaha tradisional dengan minimarket. Akibatnya justru mengurangi jumlah konsumen yang datang dan menurunkan jumlah pendapatan terhadap usaha tradisional sehingga belum terjadi sinergi antara usaha tradisional dengan toko swalayan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai. Kurangnya pengawasan dari Disperdagin menyebabkan kegiatan pembinaan toko kelontong masih belum juga dilakukan.

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya tidak cukup memberikan penyelesaian masalah terutama bagi usaha tradisional dan usaha toko kelontong masyarakat. Dengan semakin mudahnya pengusaha toko modern dan minimarket untuk mendapatkan permohonan IUTS berpotensi menyebabkan pertambahan minimarket yang semakin besar sehingga dapat mengganggu eksistensi usaha tradisional dan toko kelontong milik masyarakat. Selain itu juga terkait dengan lokasi pendirian toko modern dan minimarket yang belum sesuai persyaratan maka Disperdagin tidak serta-merta menutup usaha tersebut karena pengusaha yang bernegosiasi untuk meminta waktu hingga 2,5 tahun sampai menunggu balik modal.

3. Tidak meratanya manfaat yang dirasakan akibat adanya pembatasan jam minimarket sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja lokal yang berimbas kepada pengurangan jumlah pegawai yang bekerja di minimarket. Akibat dari pengurangan jumlah pegawai tersebut menyebabkan pengangguran sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4. Belum tepatnya bentuk kemitraan yang dilakukan pelaku usaha toko modern minimarket dengan UMKM. Kerjasama pemasaran hingga saat ini masih belum dilakukan, penyediaan lokasi usaha bagi UMKM masih dikenakan biaya bagi yang ingin menyewa tempat usaha, dikarenakan sosialisasi dan pembinaan yang kurang dari Disperdagin sehingga masih banyak minimarket yang tidak mengetahui bentuk kemitraan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang tertulis pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Selain itu juga pengawasan yang tidak rutin dilakukan sehingga berpotensi terjadi pelanggaran terkait dengan jam buka minimarket. Upaya yang dilakukan Disperdagin dengan melakukan pembinaan dan penertiban bagi minimarket juga tidak menunjukkan peningkatan kepatuhan pengusaha minimarket karena masih terjadi pelanggaran terkait jam buka minimarket

5. Sejauh ini waktu yang dibutuhkan belum efisien dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Akibat masih adanya keberadaan minimarket yang tidak sesuai dengan zonasi masih tetap beroperasi hingga kini dan meminta waktu 2,5 tahun kepada pihak Disperdagin sehingga mempengaruhi cepat lambatnya keberhasilan yang dicapai dalam tujuan yang dikehendaki pada peraturan daerah. Akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk memberikan dampak dan tujuan yang diharapkan dibutuhkan proses yang panjang dan tidak dalam waktu yang singkat

Selanjutnya pada penelitian ini diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya adalah:

1. Faktor koordinasi aktor kelembagaan

Kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik apabila terjalin koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* yang terkait yaitu DPRD Kota Surabaya sebagai yang berwenang pada pembuatan kebijakan dan disetujui bersama Walikota, yang selanjutnya diteruskan dan dikoordinasikan kepada lembaga pelaksana kebijakan yaitu kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Surabaya, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas yang lainnya.

2. Faktor sosial-politik

Pengambilan keputusan sebelum dikeluarkannya kebijakan penataan toko swalayan ini melibatkan berbagai aktor yang menjadi sasaran dari kebijakan sehingga pembuat kebijakan dapat mengenali kondisi sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Dampak yang diakibatkan oleh pertumbuhan minimarket yang ada di Kota Surabaya hingga saat ini dirasakan oleh toko-toko usaha kecil di Kota Surabaya sehingga dengan adanya peraturan daerah ini dapat melindungi toko-toko usaha kecil agar tidak mati dalam menghadapi persaingan dengan minimarket di Kota Surabaya.

3. Reformasi birokrasi

Menciptakan mekanisme pengurusan izin yang dibuat sesederhana mungkin sehingga para pemohon sudah tidak kesulitan lagi dalam mendapatkan permohonan IUTS.

4. Tatalaksana dan sumber daya manusia

Pengusaha toko modern minimarket yang dahulu tidak punya legalitas sekarang sudah mulai melengkapi perizinan. Pemerintah tidak memperlambat lagi bagi pelaku usaha toko swalayan yang mengurus izin atau membuat birokrasi berkepanjangan. Selama ini pengusaha enggan segera mengurus izin dikarenakan waktu yang dibutuhkan mengurus izin lama, sehingga tidak bisa memenuhi target perusahaan

Saran

Saran peneliti terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah mendukung sektor usaha tradisional dari segi fisik dan permodalan sehingga upaya perlindungan sanggup diwujudkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan usaha toko modern minimarket

2. Disperdagin dan Satpol PP sebaiknya menegakkan sanksi yang lebih tegas kepada pelanggar yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Sebaiknya pengawasan dilakukan secara rutin sehingga pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan dapat diminimalisir

3. Disperdagin sebaiknya saat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan toko swalayan perlu untuk memberikan pembinaan

terkait petunjuk dan teknis bagi pelaku usaha toko modern dan minimarket sehingga menghindari adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Degroff, A, & Cargo, M. 2009. "Policy Implementation: Implications For Evaluation". Vol. 10
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta
- J. Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga: Jakarta
- Strauss A., and Juliet Corbin. 1997, terj. Drs. H.M. Djunaidi Ghony, ed. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. PT Bina Ilmu: Surabaya
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung
- Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. *Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. PT Revka Petra Media: Surabaya
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses) Edisi Revisi*. Media Pressindo: Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Caps: Yogyakarta
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Bayumedia: Malang
- ## Dokumen
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya

Republik Indonesia. Peraturan Wali Kota Surabaya
No. 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan
Kota Surabaya

Republik Indonesia. Peraturan Wali Kota Surabaya
No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penaan Sanksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota
Surabaya No. 8 Tahun 2014 Tentang
Penataan Toko Swalayan Di Kota
Surabaya

